

**BAHAYA FENOMENA PERUNDUNGAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN
INDONESIA
(STUDI KOMPARASI DALAM PERSPEKTIF HADITS DAN HUKUM
NEGARA)**

Artikel Jurnal

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Guna memperoleh Gelar Stara Satu Sarjana Agama (S.Ag)
di Bidang Ilmu Hadits



Disusun oleh:
Rizka Chaerini (2018.38.0930)

**PROGAM STUDI ILMU HADITS SEKOLAH TINGGI DIRASAT
ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I
JEMBER
2023**

SURAT PERNYATAAN TENTANG ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizka Chaerini
NIM : 2018.38.0930
Program Studi : Ilmu Hadits
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa tidak melakukan tindakan plagiat dalam penulisan tugas akhir saya yang berjudul:

BAHAYA FENOMENA PERUNDUNGAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN INDONESIA

STUDI KOMPARASI DALAM PERSPEKTIF HADITS DAN HUKUM NEGARA

Apabila suatu saat nanti terbukti melakukan tindakan plagiat, maka saya akan menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 27 Juli 2023



(Rizka Chaerini)
NIM: 2018.38.0930

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir ini telah disetujui

Pada tanggal: 26 Juli 2023

Oleh

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'N' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

(Nandang Husni Azizi, S.Ag, M.Ag.)

NIY: 20160801.043

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tugas akhir ini telah dinilai


Pada tanggal: 5 Agustus 2023

Tim Penilai:

1. Dr. Muhammad Nur Ihsan, M.A.
2. Muhammad Kurnaini, S.Ag., M.Ag.
3. Nandang Husni Azizi, S.Ag., M.Ag.

()
()
()

Jember, 09 Agustus 2023
Ketua Program Studi Ilmu Hadits
Sekolah Tinggi Dirasat
Islamiyyah Imam Syafi'i Jember

 ()

Nur Kholis, Lc., M.Th.I.

NIDN: 2111098001



AL-ATSAR: Jurnal Ilmu Hadits

Volume 4 Nomor 2 Oktober 2024

Email Jurnal : al.atsar.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Atsar



AL-ATSAR
Jurnal Ilmu Hadits

**BAHAYA FENOMENA PERUNDUNGAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN
INDONESIA**

(Studi Komparasi Dalam Perspektif Hadits Dan Hukum Negara)

Rizka Chaerini

Program Studi Ilmu Hadits

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

rizkachaerini97@gmail.com

Nandang Husni Azizi

Program Studi Ilmu Hadits

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

nandanghusni@gmail.com

ABSTRACT

The phenomenon that often occurs in the school environment is mainly the phenomenon of bullying. Bullying is behavior that cannot be tolerated in any form. This behavior has been prohibited both from religion and the laws of the State of Indonesia. Bullying is carried out in groups or individuals where the perpetrator has power or the environment so that the perpetrator can degrade others or the victim. This journal is based on data collection method including literature research. Literature research is carried out by reviewing books, scientific journals related to the theme of discussion. The author chooses this comparative method or comparative study aimed at knowing the similarities and differences between the perspective of hadith and Indonesian law. The results of this study show the difference between hadith and Indonesian law such as: sanction fines and legal categories according to age has been listed in the legal

law of the State, while according to the perspective of the hadith emphasizes the threat not only in the world but in the Hereafter as well, the existence of spiritual religion for life. The side of similarities between the two is the prohibition of bullying and its danger to both short-term and long-term life later.

Keywords : Bullying, Hadith, Indonesian Law.

ABSTRAK

Fenomena yang sering terjadi di lingkungan sekolah terutama yaitu fenomena perundungan. Perundungan adalah tindakan merendahkan atau mengolok-olok yang dilakukan baik individu dan kelompok. Perundungan juga dikenal dengan sebutan *bullying*. *Bullying* merupakan perilaku yang tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apapun. Perilaku ini sudah dilarang baik dari agama dan hukum Negara Indonesia. Tindakan *bullying* dilakukan secara berkelompok atau individu yang mana si pelaku mempunyai kekuasaan atas lingkungan tersebut dengan begitu si pelaku dapat merendahkan orang lain atau si korban. Artikel ini berdasarkan metode pengumpulan datanya termasuk penelitian pustaka / *library research*. Penelitian pustaka dilakukan dengan menelaah buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tema pembahasan. Penulis memilih metode perbandingan atau studi komparasi ini bertujuan untuk mengetahui sisi persamaan dan perbedaan antara perspektif hadits dan hukum Negara Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antara hadits dan hukum Negara Indonesia seperti: denda sanksi dan kategori hukum sesuai umur telah tercantum di undang-undang hukum Negara, adapun menurut perspektif hadits menekankan ancaman tidak hanya di dunia tapi di akhirat juga, adanya spiritual religion for life. Adapun sisi persamaan antara keduanya yaitu larangan *bullying* dan bahayanya untuk kehidupan baik jangka pendek dan jangka panjang nanti.

Kata kunci: Perundungan, Hadits, Hukum Negara Indonesia

A. PENDAHULUAN

Ada satu fenomena yang muncul di dunia pendidikan yang sangat mengganggu kondusifitas belajar yaitu epidemi *bullying*. Sekitar 3,5 juta anak muda Indonesia, di banyak provinsi, diintimidasi secara terstruktur *Bullying* adalah masalah tidak hanya untuk anak-anak di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, tetapi juga terjadi di perguruan tinggi. Pelaku remaja dan dewasa muda terkadang membentuk kelompok yang dimotivasi oleh

kecemburuan ketika mereka melakukan kejahatan. Kekerasan, ancaman, dan penaklukan orang lain adalah sinonim untuk intimidasi.¹

Berdasarkan informasi yang dipublikasi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terjadi 12 kasus perundungan antara Januari hingga April tahun ini.² Pada 13 Februari 2023, ada lonjakan 1.138 insiden perundungan yang dilaporkan. Insiden ini termasuk kerugian fisik dan psikologis. Lebih lanjut, KPAI melaporkan bahwa antara tahun 2011 hingga 2019 terdapat 37.381 dugaan kekerasan terhadap anak. Akibatnya, di bawah hukum Indonesia, mereka yang bertanggung jawab atas intimidasi dapat menghadapi tuntutan pidana dan perdata, yang pertama membawa hukuman penjara potensial dan yang terakhir mengakibatkan kompensasi moneter atau nonmoneter.³

Dr. Jane Cindy Linardi, M.Psi, S.Psi,⁴ mengemukakan beberapa penyebab perilaku bullying pada anak sebagai berikut: a) Keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola asuh. Seorang anak muda dapat dipengaruhi untuk menjadi pelaku intimidasi jika dia menyaksikan pelecehan fisik atau verbal di rumah. b) Sekolah menjadi tempat berkembang biaknya bullying. Sayangnya, intimidasi umumnya diabaikan, sekolah tidak memaksa, dan ada sedikit dampak bagi pelaku intimidasi. c) Lingkaran sosial; membangun keberanian Anda sehingga teman-teman Anda tidak akan menerima Anda begitu saja dan memperlakukan Anda dengan buruk. Itu juga dapat membuat satu individu lebih mungkin untuk menggertak orang lain. d) Tayangan Televisi, tujuan dari pedoman usia menonton di televisi adalah untuk melindungi anak-anak dari melihat hal-hal yang seharusnya tidak mereka lihat, karena anak-anak akan meniru apa yang

¹ <https://www.kompasiana.com/salma7443/62af0304c44f922c776d82f2/fenomena-isu-bullying-di-kalangan-remaja-kampus-dan-sekolah-yang-meresahkan/> telah diakses pada tanggal 12 juni 2023 pukul 22.05 WIB.

² Najiha Sabrina "Hadits-hadits Bullying dan Relevansinya Pada Masa Kini" Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2020). Hal 1.

³ <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt64868f4b2fb91/soal-bullying--haruskah-belajar-dari-korea-selatan/> diakses pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 01.07 WIB.

⁴ dr Jane Cindy Linardi, M.Psi, S.Psi beliau adalah spesialis psikolog bagian klinik kesehatan jiwa di RS Pondok Indah, Bintaro Jaya.

mereka lihat, apakah itu tindakan, frasa, kata, atau kalimat, tanpa memikirkan konsekuensinya.⁵

Kemudian dampak dari kasus *bullying* berpengaruh terhadap pelaku dan korban. Dampak pada pelaku memiliki rasa superior, angkuh, sombong, paling berkuasa di lingkungan sekitar. Sedangkan dampak pada korban akan merasakan kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan secara berlarut.⁶

Agama islam merupakan rahmatan lil ‘alamin dan penuh kedamaian. Allah ta’ala telah menetapkan syariat agama ini dengan sempurna, baik dari segi akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan yang lain.⁷ Perilaku *bullying* merupakan akhlak tercela, sepatutnya kita menjauhinya baik segi verbal maupun fisik oleh seseorang yang lebih kuat kepada korban yang lebih rentan tanpa tekanan balik; korban menderita karenanya. Allah ta'ala berfirman dalam al-qur'an bahwasannya Allaah ta'ala telah memperingatkan kita semua untuk menjauhi perilaku tersebut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْ نَّسَاءٍ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا
مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْفَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk

⁵ <https://www.orami.co.id/magazine/ini-faktor-penyebab-bullying-pada-anak-menurut-psikolog/> diakses pada tanggal 16 juni 2023 pukul 01.26 WIB.

⁶ Aunillah Reza Pratama, Wildan Hidayat, “Fenomena Bullying Perspektif Hadits: Upaya Spiritual Sebagai Problem Solving atas Tindakan Bullying” *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol.16, No.2 (2016).

⁷ M. Ridwan Lubis "Agama dan Perdamaian: Landasan, Tujuan, dan Realitas Kehidupan Beragama di Indonesia" Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007. Hal 155.

(fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”⁸

Bercanda tentang orang lain, apalagi dengan cara yang merendahkan atau menghina dilarang oleh Allah, karena yang demikian adalah bentuk dilarang oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa saallam.⁹

Nabi *Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam* melarang untuk merendahkan sesama kaum muslimin.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره.

“Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu anhu* ia berkata, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda "Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, maka ia tidak boleh menzaliminya, melantarkannya, dan menghinakannya.”¹⁰

Setelah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjelaskan bahwa sesama muslim itu bersaudara, beliau menjelaskan pula bagaimana seharusnya seorang muslim pada saudaranya. Tidak boleh menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Kita tidak boleh menghibah yang lainnya. Tidak boleh melantarkan sesama muslim, berarti kita diperintahkan untuk menolong mereka. Bahkan kita diperintahkan menolong orang yang dizalimi dan juga menolong orang yang berbuat zalim. Tidak boleh merendahkan muslim yang lain.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fenomena perundungan dan bahayanya:

1. “Hadits-hadits Bullying dan Relevansinya Pada Masa Kini” Skripsi ini ditulis oleh Najiha Sabrina dari Universitas Islam Negeri Kalijaga. Indikasi terhadap tindakan *bullying* dalam konteks hadits yang telah

⁸ Surah al - hujurat : 11.

⁹ Abu Al-Fida Isma'il bin Umar bin Katsir," Tafsir Ibnu Katsir" (Cet 2: Riyadh: Dar Thayyibah linnasyr wattauzi', 1420h-1999m) Jilid 7, Surah alhujurat ayat 11, Hal 376.

¹⁰ Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim, Shahih Muslim, (Cet 2; Riyadh; Daarus salam; 1421H) Hlm 1124 No 2564.

diteliti oleh penulis yaitu seperti *ihitiqar-yahtaqiru*, *sabba-yasubbu*, *sakhira-yaskhoru*, *zholama-yazlimu*, *syatama-yasytimu*. Kemudian hasil dari pengkajian hadits tentang *bullying* ditemukan moralnya seseorang berupa nilai-nilai kemusiaan, seperti saling menghargai, menghormati. Terdapat perbedaan antar skripsi Najiha Sabrina dengan artikel ini, yaitu: skripsi Najiha Sabrina menelaah dan mengkaji hadits terkait *bullying* saja. Adapun artikel penulis menelaah studi komparasi antara perspektif hadits dan hukum undang-undang Negara Indonesia.¹¹

2. “Penanggulangan Bullying dalam Perspektif Pendidikan Islam menurut Pemikiran Abd. Rachman Assegaf” ditulis oleh Fadilatul Lailiyah dari Universitas Yudharta Pasuruan, penelitian ini menunjukkan bahwa *bullying* identik dengan kekerasan dan kekuatan untuk melukai hati seseorang baik verbal dan nonverbal. Penanggulangan bahaya *bullying* dengan metode islam seperti amar ma’ruf dan nahi munkar, nasihat, uswah hasanah, ancama dan motivasi dan lain-lainnya. Terdapat perbedaan antar skripsi Fadilatul Lailiyah dengan artikel ini, yaitu: skripsi Fadilatul Lailiyah menelaah studi analisa menurut pemikiran Abd Rachman Assegaf tentang penanggulangan *bullying*. Adapun artikel penulis menelaah studi komparasi antara perspektif hadits dan hukum undang-undang Negara Indonesia.¹²
3. “*Cyberbullying* dalam Perspektif Hadits (Studi Ma’anil Hadits)” Skripsi Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang ditulis oleh Vela Qotrun Nada, penelitian ini menjelaskan seseorang untuk tidak merendahkan orang lain baik secara online atau di dunia fisik, dan juga kualitas hadits yang shahih setelah dianalisa. Terdapat perbedaan antar skripsi Vela Qotrun Nada dengan artikel ini, yaitu: skripsi Vela Qotrun Nada menelaah *bullying* baik di dunia nyata dan dunia maya/sosial media dalam perspektif hadits. Adapun artikel penulis menelaah studi

¹¹ Najiha Sabrina “Hadits-hadits Bullying dan Relevansinya Pada Masa Kini” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2020).

¹² Fadilatul Lailiyah, “Penanggulangan Bullying dalam Perspektif Pendidikan Islam menurut Pemikiran Abd. Rachman Assegaf” Skripsi Universitas Yudharta Pasuruan.

komparasi antara perspektif hadits dan hukum undang-undang Negara Indonesia.¹³

4. "Bimbingan Islami dalam Mengatasi Perilaku Bully di Sekolah Dasar Islam Terpadu Tazkia Langsa" yang ditulis oleh Nova Syahreny, Samsuar, Rizky Andana Pohan. Penelitian ini dilakukan di SDIT Tazkia Langsa menunjukkan bahwa siswa sering mengalami perundungan verbal berupa ejekan dari teman sebayanya; oleh karena itu, guru bertanggung jawab untuk membantu mengekang tindakan tersebut dengan memberikan contoh yang positif. Artikel Nova Syahreny, Samsuar, Rizky Andana Pohan berbeda dengan artikel ini karena menganalisis studi kasus bullying di SDIT Tazkia Langsa, tetapi artikel ini tidak.¹⁴
5. "Fenomena Bullying Perspektif Hadits: Upaya Spiritual Sebagai Problem Solving atas Tindakan Bullying" yang ditulis oleh Aunillah Reza Pratama, Wildan Hidayat, melihat bullying dari sudut pandang Hadis. Penelitian ini mengkaji tentang bullying dalam perspektif hadits Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam pada masalah bullying.. Terdapat perbedaan antar artikel Aunillah Reza Pratama, Wildan Hidayat dengan artikel ini, yaitu: artikel ini menelaah studi analisa dari fenomena *bullying* dari perspektif hadits. Adapun artikel penulis menelaah studi komparasi antara perspektif hadits dan hukum undang-undang Negara Indonesia.¹⁵

Kita tahu bahwa perilaku *bullying* bukan perilaku Rasulullah *Shalallahu 'Alahi Wa Sallam*, beliau merupakan suri tauladan yang patutnya kita neladani perilakunya dalam segala aspek kehidupan. Allah Ta'ala berfirman:

¹³ Vela Qotrunda "Cyberbullying dalam Perspektif Hadits (Studi Ma'anil Hadits)" Skripsi Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2021).

¹⁴ Nova Syahreny, Samsuar, Rizky Andana Pohan, "Bimbingan Islami dalam Mengatasi Perilaku Bully di Sekolah Dasar Islam Terpadu Tazkia Langsa" *Syifaul Qulub: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 01, No.01 (2020).

¹⁵ Aunillah Reza Pratama, Wildan Hidayat, "Fenomena Bullying Perspektif Hadits: Upaya Spiritual Sebagai Problem Solving atas Tindakan Bullying" *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol.16, No.2 (2016).

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi yang mengharapkan (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.”¹⁶

Oleh karena itu, fenomena ini patut diselidiki bukan hanya dari satu sisi tapi dua sisi: Hadits Nabi *Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam* dan hukum Negara Indonesia. Karena hadits Nabi *Shalallahu 'Alahi Wa Sallam* merupakan sumber kedua setelah al qur'an. Oleh karena itu, hadits tentang fenomena bullying yang mempengaruhi akhlak, muamalah kita dengan orang lain, termasuk hukum federal Indonesia dan undang-undang yang mencakup norma-norma sesuai dengan butir-butir yang disebutkan, sangat dibutuhkan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini meliputi wawancara mendalam dan metode penelitian kualitatif (library research). Studi ini menggunakan sumber informasi sekunder yang dikumpulkan dari publikasi ilmiah, artikel, buku-buku dan website resmi yang berkaitan dengan tema pokok yang saling berkaitan. Teknik analisis penelitian ini adalah analisis deduktif, yaitu menganalisis data-data yang diperoleh secara umum untuk kemudian menarik kesimpulan secara khusus. Penelitian ini penting supaya kita sebagai manusia sosial menyadari bahaya dari tindakan *bullying*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena Perundungan/Bullying

a. Definisi perundungan

¹⁶ Surah al – ahzab : 21.

Bullying adalah tindakan yang tidak diinginkan, menyakitkan, atau mengintimidasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik itu terjadi di dunia nyata atau online.¹⁷

Selain itu, tidak seperti kecelakaan, pengulangan, dan ketergantungan pada kekuatan fisik adalah tanda-tanda intimidasi.¹⁸

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bullying sebagai “proses, cara, atau tindakan bullying”, dimana “seseorang menggunakan kekuasaan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang yang lebih lemah darinya”. Biasanya dengan menggunakan paksaan untuk membuatnya melakukan apa yang diinginkan pelaku. Istilah bahasa Inggris untuk "pengganggu" menangkap arti lain dari konsep intimidasi.¹⁹

b. Faktor yang mempengaruhi perilaku *bullying*²⁰

Kita tidak bias hanya menempatkan 1 faktor saja, nyatanya setelah ditelusuri dari berbagai literasi, faktor mempengaruhi perilaku bullying beragam, di antaranya:

- Faktor keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang mana kita bertemu dnengan anggota keluarga setiap hari. Tak heran faktor keluarga deretan pertama. Bisa jadi, adanya kurang kehangatan dalam keluarga, kurangnya kepedulian sesama, pola asuh orang tua yang keras, permisif, kurangnya pengawasan orang tua, dan adanya penaruh dari saudara kandung.

- Faktor pergaulan teman

¹⁷Tim penyusun direktorat sekolah dasar, *Stop Perundungan/Bullying Yuk!*, (Cet 1; Jakarta; Kementerian Pendidikan; 2021) hlm 6.

¹⁸ Priyatna, Andri, *Lets End Bullying (Memahami, mencegah, mengatasi bullying)*, (Cet 1; Jakarta; PT Elex Media Komputindo; 2010) Hlm 2.

¹⁹ <https://kbbi.lektur.id/perundungan> diakses pada tanggal 10 juli 2023 pukul 23.05.

²⁰ Pipih Muhopilah, Fatwa Tentama, "Faktor-faktor Mempengaruhi Perilaku Bullying" *Jurnal Psikologi Terapan dan Pendidikan*, Vol 1, 2019.

Teman merupakan manusia serta makhluk sosial yang mana kita diajarkan untuk saling berbuat baik, saling bantu. Dan dengan kita mempunyai teman akan menambah pengalaman saat berinteraksi dengan teman sebaya serta mengambil value yang bias kita ambil manfaat dari teman. Tak heran kalau lingkungan kedua setelah keluarga yaitu teman.

Kita semua juga ingin berteman baik dengan siapapun. Namanya hidup kita akan dihadapi dengan ujian ketika berteman, manakala dihadapkan sifat yang beragam, sehingga kita tak mampu untuk menghadapi bahkan merespon sifat buruknya.

Teman sangat pengaruh untuk kehidupan. Tergantung kita berteman dengan siapa, kalau pun berteman dengan sesama pelaku *bullying*, sifat yang ditularkan seperti keras kepala, mudah merendahkan orang lain, memaksa, emosional meningkat, bertindak anarkis, tutur kata yang tidak baik

- Faktor media

Media sosial kerap sekali memberikan informasi yang beragam. Tak heran anak masa kini mengambil, mengolah informasi diterima saja tanpa ditelaah kembali apakah informasi yang didapati benar adanya.

Media sosial menjadi wadah positif bagi yang mengambil dengan manfaat, misalnya: menonton daurah siaran ulang di youtube, mendengar berita terkini dan fakta, dan lainnya. Atau sebaliknya bersifat negatif, yang mana tidak adanya manfaat, yang ada hanya nafsu dan angan belaka, misalnya: tayangan tawuran di televisi, mengomentari negatif di media sosial, dan lainnya.

c. Macam – macam bentuk *bullying*

Bentuk bullying dibagi 3 kategori,²¹ yaitu:

1) *Bullying* secara fisik

Bentuk *bullying* yang terlihat pada pandangan mata berupa fisik korban, sehingga adanya sentuhan fisik antara pembully dan korban. Misalnya: menampar, memukul, menjewer, menendang, menjambak, mendorong, pelecehan seksual dan lainnya.²²

2) *Bullying* secara non-fisik

Selain fisik, ternyata ungkapan seseorang dengan tutur kata tidak baik kemudian terdengar oleh korban, salah satu *bullying* secara verbal. Misalnya: memaki, menghina, memfitnah, menggossip, membentak dan lainnya.

3) *Bullying* secara mental/psikologis

Karena penglihatan dan pendengaran saja tidak cukup, versi terakhir adalah yang paling mematikan. Contohnya termasuk mengintimidasi, memalukan, tampak sinis atau merendahkan, dan lain sebagainya.

d. Tempat terjadinya *bullying*

Biasanya ini tumbuh di lingkungan sekolah atau ranah pendidikan, baik jenjang SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pun.

e. Dampak bahaya perundungan bagi anak

Orang tua harus menyadari bahwa intimidasi bukanlah bagian yang tak terhindarkan dari tumbuh dewasa. Dampak jangka panjang diharapkan dapat dirasakan hingga dewasa.

Bullying dapat merusak psikologis dan mental pelaku dan korban, jika tidak ditangani dengan serius akan berpengaruh pada

²¹ Yayasan semai jiwa amini, "*Bullying: Mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan sekitar anak*", (Cet 1; Jakarta; Gramedia 2008) Hlm 2.

²² Ponny retno astuti, *Meredam Bullying3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada Anak*, (Cet 1; Jakarta; PT. Grasindo 2008) Hlm 22.

jangka panjangnya, mengakibatkan trauma begitu mendalam dan terganggu penyesuaian sosial yang buruk seperti:²³

- Kecemasan
- Merasa kesepian
- Rendah diri
- Tidak semangat berangkat sekolah
- Depresi
- Penakut
- Prestasi menurun
- Keluhan pada fisik
- Mengonsumsi obat terlarang, dan lainnya.

f. *Bullying* sebagai fenomena kelompok

Identik tindakan bullying yakni berkelompok atau geng terkuat. Agar semua orang yang ada di lingkungan tersebut harus takut dan tunduk. Ingin terlihat paling berkuasa dan meraih popularitas semata. Bullying berkelompok biasanya ada yang mengkompori satu sama lain untuk menjelekan seseorang (yang akan menjadi korban), maka bullying pun akan terus berlanjut.

g. Upaya preventif dalam penanganan perilaku *bullying*²⁴

Seringkali korban bullying membutuhkan waktu lama untuk belajar dari pengalaman mereka. Hal ini disebabkan korban mengalami perasaan terintimidasi setiap kali berada di sekitar pelaku, seperti di ruang kelas. Maka si korban akan merasa terancam dan

²³ Priyatna, Andri, *Lets End Bullying (Memahami, mencegah, mengatasi bullying)*, Hlm 2.

²⁴ Nindya alifian muliasari, *"Dampak Perilaku Bullying Terhadap Kesehatan Mental Anak (Studi Kasus di MI Ma'arif Cekok Babadan Ponorogo"* Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2019, hlm 64.

berfikir bagaimana caranya agar tidak di bully. Ada beberapa hal upaya pencegahan dalam menyikapi perilaku bullying sebagai berikut:

- Diajarkan ilmu agama sejak dini
- Berikan kegiatan yang positif dan kuat dalam kegiatan pembelajaran.
- Memanfaatkan waktu luang.

2. Perspektif Hadits

Bullying merupakan tindakan intimidasi dari seseorang yang dinilai paling penggunaan kekuatan secara terus-menerus, baik secara verbal maupun fisik, oleh yang kuat terhadap yang lemah.²⁵ Tindakan tersebut bukan adanya suatu masalah sebelumnya, namun adanya senioritas dan superior seseorang sehingga seolah pelaku tersebut berhak mendapatkan apresiasi dari tindakan merendahi.²⁶

Dalam kitab Sahih Muslim, bab Tahrim Zhulmil Muslim, terdapat sebuah hadits yang membahas bagaimana perilaku bullying berujung pada tindakan penghinaan terhadap orang lain.²⁷ dengan hadits sebagai berikut:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا. ويُشار إلى صدره ثلاث مراتٍ بحسبِ امرئٍ من الشرِّ أن يحقرَ أخاهُ المسلمَ كُلَّ المسلمِ على المسلمِ حرامٌ دمهٌ ومالهٌ وعرضُهُ

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda "Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, maka ia tidak boleh menzhaliminya, menelantarkannya, dan menghinakannya. Ketaqwaan ada

²⁵ Aunillah Reza Pratama, Wildan Hidayat, "Fenomena Bullying Perspektif Hadits: Upaya Spiritual Sebagai Problem Solving atas Tindakan Bullying" Hlm 4.

²⁶ Windy sartika l'estari, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Bullying di Kalangan Peserta Didik" *Social Science Education Journal*" Jurnal sosio didaktika, Vol 3, No 2, 2016, Hlm 149.

²⁷ Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, (Cet 2; Riyadh; Daarus salam; 1421H) Hlm 1124.

di sini –beliau memberi isyarat ke adanya tiga kali-. Cukuplah keburukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya yang Muslim. Setiap orang Muslim, haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya atas muslim lainnya.”²⁸

Hadits ini mengajarkan kita tentang prinsip mendasar dalam islam yaitu prinsip kemanusiaan. Kita adalah saudara seiman dan seislam. Seharusnya kita haram untuk merendahkan, menzhalim, menghina orang lain.²⁹

Imam Qurthubi berkata: Barang siapa yang memberikan gelar kepada saudaranya dan merendahkannya, maka ia fasik. Dan Imam Ibnu Hajar al-Haitimi: tidak merendahkan yang lain, bias jadi orang tersebut lebih baik di sisi Allah daripada kamu.³⁰

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

Mengutip Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam, Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'anhu memulai, "Mengkritik seorang Muslim adalah kejahatan dan melawannya adalah kafir."³¹

Lemah lembut dan kasih sayang sesama muslim termasuk salah satu maqashid syari'ah islam. Maka dari itu adanya larangan perpecahan dan pertikaian untuk semua, Allah ta'ala telah menjelaskan bahwa semua orang beriman itu saling berhubungan, dan saudara yang baik menafikan sifat-sifat yang buruk seperti iri, hasad, marah, merendahkan. Akan tetapi seharusnya kita saling tolong menolong. Dalam hadits di atas merupakan larangan berbuat tercela.³²

²⁸ Hadits shahih, riwayat muslim no 2564.

²⁹ <https://bincangmuslimah.com/kajian/kata-nabi-tentang-seseorang-yang-senang-membully-temannya-30532/> diakses pada tanggal 2 juni 2023 pukul 23.14 WIB.

³⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al Anshori Al Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkamil Qur'an* (Riyadh; Dar Alamul Kutub: 1423H) Hal 328, jilid 16, surah al hujurat.

³¹ Shahih, riwayat Bukhary no.48.

³² <https://dorar.net/hadith/sharh/17129/> diakses pada tanggal 3 juni 2023 pukul 23.03 WIB.

Hadits tersebut adalah bahwa ia melarang kita untuk saling iri dan memandang rendah satu sama lain. Karena Islam tidak hanya mengajarkan aqidah dan ibadah tetapi juga muamalah dan akhlak, Allah bertanggung jawab untuk menjaga persaudaraan dan hak. Indikator utama adalah taqwa, atau ketakutan dan harapan yang datang dari hanya mengandalkan Allah ta'ala.³³

3. Perspektif Hukum Negara Indonesia

Setelah kita mengetahui dari perspektif hadits, penulis akan menelaah dan meneliti dari segi perspektif Hukum Negara Indonesia. Terdapat 2 jenis hukum, baik hukum secara pidana dan perdata sebagai berikut rinciannya:

A. Dasar Hukum Pidana³⁴ atas *Bullying*

Berikut ini adalah contoh penindasan dan intimidasi yang telah dikriminalisasi di Amerika Serikat:³⁵

1. Penghinaan.

- a. Menurut Pasal 310 KUHP, ancaman hukuman maksimal bagi pencemaran nama baik adalah sembilan bulan penjara dan/atau denda empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Pasal 315 menyatakan, “Setiap penghinaan dengan sengaja, bukan pencemaran nama baik atau tulisan, yang dilakukan terhadap seseorang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, atau kedua-duanya.”

³³<https://haditsarbain.wordpress.com/2007/06/09/hadits-35-jangan-saling-mendengki/> diakses pada tanggal 3 juni 2023 pukul 22.52 WIB.

³⁴ Hukum Pidana adalah himpunan peraturan yang mengatur larangan terkait tindak kejahatan atau pelanggaran terhadap kepentingan umum, hingga sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6714024/perbedaan-hukum-perdata-dan-pidana-pengertian-sumber-sanksi-dan-contohnya/>

³⁵<https://id.linkedin.com/pulse/bullying-dalam-perspektif-hukum-di-indonesi-victor-simarmata/> diakses 02 juni 2023 pukul 20.21.

2. Penganiayaan (Pasal 351)

- a. Penganiayaan diancam hukuman maksimal dua tahun delapan bulan penjara atau denda \$4.000.
- b. Jika korban terluka parah, pelaku bisa menghadapi hukuman lima tahun penjara.
- c. Jika berakhir dengan kematian, pelaku menghadapi hukuman tujuh tahun penjara.
- d. Penganiayaan identik dengan bahaya yang disengaja untuk kesehatan seseorang.

3. Pemerasan dan Pengancaman (Pasal 368)

- a. Seseorang dapat menghadapi hukuman sembilan tahun penjara untuk kejahatan pemerasan jika mereka menggunakan kekuatan fisik atau ancaman kekerasan untuk memaksa orang lain agar memberikan sesuatu yang menjadi hak mereka atau orang lain, atau membuat hutang atau memaafkan hutang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur perlindungan anak dan menjadikan tindakan represif dan bullying ilegal.

1. Pasal 54 berbunyi, “Anak di dalam dan di sekitar sekolah harus dilindungi dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru, penyelenggara sekolah, atau teman di sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya.”
2. Pasal 76A Setiap orang dilarang:
 - a. Berdampak negatif pada kemampuan anak untuk berkontribusi pada masyarakat secara keseluruhan sebagai konsekuensi dari perlakuan diskriminatif; atau
 - b. Secara negatif mempengaruhi kehidupan anak-anak cacat.

3. Pasal 76C melarang siapa pun untuk melakukan, meminta, memfasilitasi, atau menyetujui setiap tindakan kekerasan terhadap anak.
4. Pasal 80
 - a. Setiap orang yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C diancam dengan pidana denda dan/atau kurungan paling banyak sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
 - b. Apabila anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - c. Apabila anak dalam ayat (2) meninggal dunia, pelaku diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
 - d. Jika pelakunya adalah orang tuanya, maka mereka mendapat tambahan masa hukuman sebesar sepertiga dari ketentuan yang disebutkan dalam ayat (1), (2), dan (3).

B. Dasar Hukum Perdata³⁶ atas *Bullying*.

Pasal 1365 KUHPerdota

“Sepanjang perbuatan melawan hukum seseorang mengakibatkan kerugian keuangan bagi orang lain, pihak yang bersalah harus memberikan ganti rugi.”

³⁶ Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan, yakni mengatur hubungan antara orang satu dengan yang lain. Hukum perdata terdiri dari hukum pribadi, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6714024/perbedaan-hukum-perdata-dan-pidana-pengertian-sumber-sanksi-dan-contohnya/>.

D. KESIMPULAN

Penelitian dan perdebatan telah menghasilkan kesimpulan berikut:

1. Cyberbullying, seperti rekan tatap muka dan offline, adalah sejenis intimidasi ketika seseorang atau kelompok terus-menerus terlibat dalam perilaku yang dimaksudkan untuk mengintimidasi, mempermalukan, atau menyebabkan kesusahan pada orang lain.
2. Hadits larangan mencela dan menghina sesama muslim yang diriwayatkan oleh Muslim pada Bab Larangan menzholim sesama muslim, pada hadits tersebut tindakan *bullying* pada kata *حقر* yakni merendahkan, memiliki kesamaan si pelaku yang merendahkan orang lain. Cukup mengerikan ketika seorang Muslim menyerang Muslim lainnya. Karena kesombongan adalah satu-satunya motivasi untuk tindakan negatif semacam itu, meskipun kesombongan merupakan cacat karakter negatif. Seseorang yang memiliki secuil kesombongan di dalam hatinya akan ditolak masuk surga, mengikuti teladan yang dicontohkan oleh Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*.³⁷
3. Negara Indonesia memiliki hukum sesuai dengan kasus yang dikenakan oleh pelaku, apabila pelaku telah melanggar. Negara Indonesia telah melarang adanya *bullying* di setiap instansi sekolah dan pasal pasal terkait larangan perundungan dibagi 2 jenis dasar hukum, pidana dan perdata sebagai berikut :
 - Dasar Hukum Pidana : Penghinaan pada Pasal 310 KUHPidana dan Pasal 315, Penganiayaan pada Terkait Pasal 54, 76A, 76C, dan 80 Pasal 351 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pemerasan dan Ancaman dikriminalisasi berdasarkan Pasal 368.
 - Dasar Hukum Perdata: Pada Pasal 1365 KUHPerdata.

³⁷ https://almanhaj.or.id/12353-larangan-saling-mendengki-2.html#_ftn22/ diakses pada tanggal 4 juni 2023 pukul 23.59.

4. Setelah diteliti dan ditelaah kasus larangan perundungan baik dari perspektif hadits dan hukum Negara Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan sebagai berikut:
 - Persamaan: adanya kesamaan dari segi hukum bahwa tindakan *Bullying* dilarang dan dihukumi sebagaimana semestinya.
 - Perbedaan: dari segi hadits, Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menekankan ancaman bahwa *bullying* termasuk salah satu sifat kesombongan, apabila sifat kesombongan itu berlanjut, akan merugikan bagi pelaku di dunia mendapatkan dosa karena menzalimi, dan di akhirat kelak terhalangannya masuk surga. Adapun dari segi perspektif hukum Negara Indonesia menghimbau agar masyarakat patuh terhadap peraturan sesuai dengan kategori hukuman pasal yang dilanggar. Dengan ini akan memberikan jera kepada pelaku, dan adanya sanksi denda yang harus dibayar kepada Negara. Hukum Negara Indonesia sangat memerhatikan korban *bullying* bagi anak-anak, kita dapat simpulkan bahwa hukum Negara Indonesia memiliki batasan umur dalam berhukum. Ketika pelaku melanggar maka dihukum yang sesuai dengan umur.
5. Oleh sebab itu, perlunya upaya untuk mencegah tindakan *bullying* dengan cara sebagai berikut:
 - Bertaqwa kepada Allah ta'ala, dengan kita takut melakukan tindakan tersebut akan memberikan efek ke hati yang bersih dan lapang. Karena hati merupakan sumber segala sesuatu.
 - Adanya kegiatan dan pikiran positif untuk diri sendiri, dengan begitu kita tidak disibukan untuk menilai orang lain atau menghina.
 - Orang tua ikut andil dalam mengajarkan anak akan larangan *bullying*.
 - Selektif memilih kawan yang baik saat dengannya kita bisa ambil manfaat dan hal-hal yang baik.

- Adanya poster larangan *bullying* setiap sekolah atau instansi lainnya, dan memberikan edukasi terkait tindakan tersebut.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim, Shahih Muslim, (Cet 2; Riyadh; Daarus salam; 1421H).
- Abu Al-Fida Isma'il bin Umar bin Katsir, "Tafsir Ibnu Katsir" (Cet 2: Riyadh: Dar Tahyyibah linnasyr wattauzi', 1420h-1999m) Jilid 7, Surah alhujurat ayat 11, Hal 376.
- Aunillah Reza Pratama, Wildan Hidayat, "Fenomena Bullying Perspektif Hadits: Upaya Spiritual Sebagai Problem Solving atas Tindakan Bullying" Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol.16, No.2 (2016).
- Fadilatul Lailiyah, "Penanggulangan Bullying dalam Perspektif Pendidikan Islam menurut Pemikiran Abd. Rachman Assegaf" Skripsi Universitas Yudharta Pasuruan.
- Najiha Sabrina "Hadits-hadits Bullying dan Relevansinya Pada Masa Kini" Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2020).
- Nindya alifian muliasari, "Dampak Perilaku Bullying Terhadap Kesehatan Mental Anak (Studi Kasus di MI Ma'arif Cekok Babadan Ponorogo" Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2019.
- Nova Syahreny, Samsuar, Rizky Andana Pohan, "Bimbingan Islami dalam Mengatasi Perilaku Bully di Sekolah Dasar Islam Terpadu Tazkia Langsa" Syifaul Qulub: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. 01, No.01 (2020).
- Priyatna, Andri, Lets End Bullying (Memahami, mencegah, mengatasi bullying), (Cet 1; Jakarta; PT Elex Media Komputindo; 2010).

Ponny retno astuti, *Meredam Bullying3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada Anak*, (Cet 1; Jakarta; PT. Grasindo 2008).

Tim penyusun direktorat sekolah dasar, *Stop Perundungan/Bullying Yuk!*, (Cet 1; Jakarta; Kementrian Pendidikan; 2021).

Vela Qotrun Nada “Cyberbullying dalam Perspektif Hadits (Studi Ma’anil Hadits)” Skripsi Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2021).

Windy sartika l'estari, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Bullying di Kalangan Peserta Didik" *Social Science Education Journal*" Jurnal sosio didaktika, Vol 3, No 2, 2016.

Yayasan semai jiwa amini,"Bullying: Mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan sekitar anak", (Cet 1; Jakarta; Gramedia 2008).

<https://bincangmuslimah.com/kajian/kata-nabi-tentang-seseorang-yang-senang-membully-temannya-30532/> diakses pada tanggal 2 juni 2023 pukul 23.14 WIB.

<https://dorar.net/hadith/sharh/17129/> diakses pada tanggal 3 juni 2023 pukul 23.03 WIB.

<https://haditsarbain.wordpress.com/2007/06/09/hadits-35-jangan-saling-mendengki/> diakses pada tanggal 3 juni 2023 pukul 22.52 WIB.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6714024/perbedaan-hukum-perdata-dan-pidana-pengertian-sumber-sanksi-dan-contohnya/>.

<https://id.linkedin.com/pulse/bullying-dalam-perspektif-hukum-di-indonesi-victor-simarmata/> diakses 02 juni 2023 pukul 20.21.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6714024/perbedaan-hukum-perdata-dan-pidana-pengertian-sumber-sanksi-dan-contohnya/>.

<https://www.facebook.com/rumaysho/posts/bullying-adalah-suatu-tindakan-atau-perilaku-yang-dilarang/> diakses pada tanggal 02 juni 2023 pukul 19.49.

<https://www.kompasiana.com/salma7443/62af0304c44f922c776d82f2/fenomena-isu-bullying-di-kalangan-remaja-kampus-dan-sekolah-yang-meresahka/> telah diakses pada tanggal 12 juni 2023 pukul 22.05 WIB.

<https://almanhaj.or.id/2263-pengertian-as-sunnah-menurut-syariat.html/> diakses pada tanggal 13 Juni 2023 02.40 WIB.

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt64868f4b2fb91/soal-bullying--haruskah-belajar-dari-korea-selatan/> diakses pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 01.07 WIB.

<https://www.orami.co.id/magazine/ini-faktor-penyebab-bullying-pada-anak-menurut-psikolog/> diakses pada tanggal 16 juni 2023 pukul 01.26 WIB.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Rizka Chaerini
TTL : Jakarta, 02 Juli 1997
Alamat : Perumahan Villa Mahkota Indah, RT/RW: 001/010, Bekasi
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No Telepon : 085776956179
Alamat Email : rizkachaerini97@gmail.com
Nama Ayah : Chaerudin
Nama Ibu : Nurlelah

Riwayat Pendidikan

- 1) Penulis Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 09 PG Jakarta pada tahun 2010
- 2) Tamat MTS An-Najah Pebayuran Karawang, Kabupaten Bekasi pada tahun 2013
- 3) Tamat MA An-Najiyah Bandung pada tahun 2016
- 4) Sekarang semester sepuluh di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember.

Semoga dengan penulisan tugas akhir ini dapat berkontribusi bagi dunia pendidikan.

Akhir kata dari penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya tugas akhir ini, *alhamdulillah robbil 'alamiin*.

Jember, 08 Agustus 2023

Pelaksana Kegiatan



(Rizka Charini)

NIM: 2018.38.0930